



WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RENCANA  
BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI  
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang Panjang.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah;
7. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Padang Panjang yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas adalah Pimpinan BLUD Puskesmas yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD Puskesmas yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis;
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD Puskesmas, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Puskesmas.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan

disetujui...

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12. Rencana Strategis BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Renstra BLUD Puskesmas adalah dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD Puskesmas.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penyusunan RBA;
- b. pengajuan RBA;
- c. penetapan RBA; dan
- d. perubahan RBA.

### BAB II PENYUSUNAN RBA

#### Pasal 3

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas menyusun RBA.
- (2) Pemimpin BLUD Puskesmas dalam menyusun RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas.

#### Pasal 4

- (1) Dalam menyusun RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada rencana strategis Dinas.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
  - a. anggaran berbasis kinerja;
  - b. standar satuan harga; dan
  - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, dana kapitasi jaminan kesehatan nasional, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD Puskesmas lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian hasil (*output*) dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang rinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 5...

### Pasal 5

- (1) RBA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
  - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - c. perkiraan harga;
  - d. besaran persentase ambang batas; dan
  - e. perkiraan maju (*forward estimate*).
- (2) RBA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.
- (4) Sistematika penyusunan RBA BLUD Puskesmas dan Format ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 6

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju atau *forward estimate* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

### BAB III PENGAJUAN RBA

#### Pasal 7

- (1) RBA BLUD Puskesmas yang telah disusun oleh Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas ditandatangani oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.
- (2) RBA BLUD Puskesmas yang telah ditandatangani oleh pemimpin BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas.

#### Pasal 8

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas menyampaikan pengajuan RKA beserta RBA kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (2) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada tim anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (3) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

### BAB IV PENETAPAN RIBA

#### Pasal 9

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pemimpin BLUD Puskesmas dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (4) Usulan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

#### Pasal 10

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) kepada tim anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Penelaahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama mencakup:
  - a. standar biaya dan anggaran BLUD;
  - b. kinerja keuangan BLUD; dan
  - c. besaran persentase ambang batas.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan dengan mempertimbangkan...

mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

- (4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

#### Pasal 11

- (1) Tim anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Penetapan RBA BLUD Puskesmas mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

### BAB V PERUBAHAN RBA

#### Pasal 12

- (1) Perubahan RBA dapat dilakukan sesuai kebutuhan sebagai berikut:
  - a. pergeseran anggaran antar jenis belanja BLUD;
  - b. penggunaan ambang batas;
  - c. penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD tahun sebelumnya; dan
  - d. penyesuaian sisa lebih perhitungan anggaran BLUD tahun sebelumnya.
- (2) Perubahan RBA sebaagimana dimaksud pada ayat (1) kemudian akan dikonversi dan dikonsolidasikan pada RKA-SKPD untuk selanjutnya menjadi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (3) Perubahan RBA sebaagimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perubahan RBA Belanja per kegiatan yang ditandatangani Pemimpin BLUD yang kemudian akan mempengaruhi anggaran kas.
- (4) Perubahan RBA dapat dilakukan pada waktu masuk jadwal perubahan RKA-SKPD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (5) Dalam hal perubahan RBA dilakukan sebelum perubahan APBD, maka perubahan RBA ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD, dengan mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- (6) Perubahan RBA diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 18 Februari 2025

Pj. WALI KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 18 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

WINARNO

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025 NOMOR 6